



PUTUSAN
Nomor 24/PID.SUS/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JUNAEDI JAUHAR Alias JUN bin JAUHAR HABIBU;

Tempat lahir : Wairoro, Maluku Utara;

Umur/tanggal lahir : 27 tahun/6 Agustus 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. I RT-/RW-, Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, tinggal di Asrama Halmahera Tengah Jl. Kenanga Samirono Caturtunggal Depok Sleman;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Dalam hal ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022, dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan kombinasi antara dakwaan kumulatif dan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU:

Pertama:

Bahwa Terdakwa JUNAEDI JAUHAR Als JUN Bin JAUHAR HABIBU, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan dekat Lampu Merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT.005 RW.002 Desa Rejowinangun, Kec.Kotagede, Kota Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2023/PT YYK



- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat pesanan ganja dari PAIJO (DPO), untuk mendapatkan ganja pesanan PAIJO tersebut, Terdakwa menghubungi IBNU Alias IBEX (DPO) dengan menggunakan handphone Iphone (DPB) milik RIFKI, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil pesanan ganja ketempat kost Asri milik IBNU Alias IBEX (DPO) disekitar Jl.Gedong Kuning Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol.AB-5376-OC yang dipinjam Terdakwa dari saksi Daniel Jimanto Fransisco Arbaben, dan sesampainya di kost Asri tersebut Terdakwa menemui IBNU Alias IBEX, dan bertemu dengan saksi DESI DAFITRI yang sedang mengambil laundry duduk dibawah pohon membelakangi Terdakwa dan IBNU Alias IBEX;
- Bahwa setelah bertemu dengan IBNU Alias IBEX, Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada IBNU Alias IBEX dan Terdakwa menerima dari IBNU Alias IBEX berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Sampoerna Mild warna merah yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya karena saksi DESI DAFITRI juga akan pulang dengan arah yang sama, Terdakwa mengajak saksi DESI DAFITRI pulang tetapi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, dan sesampainya Lampu Merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT.005 RW.002 Des Rejowinangun, Kec.Kotagede, Kota Yogyakarta, Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas dari BNNP D.I.Yogyakarta diantaranya saksi ROMY WIBOWO, SH., saksi IGN. AGUS DWI SANTOSA, SH., dan saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH., yang tergabung dalam team dari Badan Narkotika Nasional Pusat (BNNP) D.I.Yogyakarta;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 7,86 gram yang disimpan didalam saku celana pendek warna hitam merk Adidas sebelah kanan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol.AB-5376-OC beserta 1 (satu) buah kunci yang didalam jok motor terdapat 1 (satu) buah BPKB an. Natalia Handayani;
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 7,86 gram tersebut rencananya akan diserahkan Terdakwa kepada PAIJO;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 441/03286 tanggal 26 Agustus 2022 dari Dinas Kesehatan Balai LabKes dan Kalibrasi Pemda D.I.Yogyakarta, bahwa barang bukti RBB/19.e/VIII/2022/BNNP berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isi keseluruhannya 6,27 gram diberi No.Kode Laboratorium 015377/T/08/2022, yang disita dari Tersangka Junaedi Jauhar Als Jun Bin Jauhar Habibu Kesimpulan hasil pemeriksaan : Mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa JUNAEDI JAUHAR Als JUN Bin JAUHAR HABIBU pada

halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2023/PT YYK



hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan dekat Lampu Merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT.005 RW.002 Des Rejowinangun, Kec.Kotagede, Kota Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan dekat Lampu Merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT.005 RW.002 Des Rejowinangun, Kec.Kotagede, Kota Yogyakarta, saksi ROMY WIBOWO, SH., saksi IGN. AGUS DWI SANTOSA, SH., dan saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH., yang tergabung dalam team dari Badan Narkotika Nasional Pusat (BNNP) D.I.Yogyakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa JUNAEDI JAUHAR Als JUN Bin JAUHAR HABIBU dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 7,86 gram yang disimpan didalam saku celana pendek warna hitam merk Adidas sebelah kanan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol.AB-5376-OC beserta 1 (satu) buah kunci yang didalam jok motor terdapat 1 (satu) buah BPKB an. Natalia Handayani;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 7,86 gram yang diakui milik Terdakwa tersebut, diperoleh Terdakwa awalnya Terdakwa

halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2023/PT YYK



memesan Ganja kepada IBNU Alias IBEX (DPO) dengan menggunakan handphone Iphone (DPB) milik RIFKI, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol.AB-5376-OC yang dipinjam Terdakwa dari saksi Daniel Jimanto Fransisco Arbaben, Terdakwa datang ketempat kost Asri milik IBNU Alias IBEX (DPO) disekitar Jl.Gedong Kuning Yogyakarta, sesampainya di kost Asri tersebut Terdakwa menemui IBNU Alias IBEX, dan bertemu dengan saksi DESI DAFITRI yang sedang mengambil laundry duduk dibawah pohon membelakangi Terdakwa dan IBNU Alias IBEX;

- Bahwa setelah bertemu dengan IBNU Alias IBEX, Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada IBNU Alias IBEX dan Terdakwa menerima dari IBNU Alias IBEX 1 (satu) bungkus wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering jenis ganja dan langsung dimasukkan Terdakwa didalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya karena saksi DESI DAFITRI juga akan pulang dengan arah yang sama, Terdakwa mengajak saksi DESI DAFITRI pulang tetapi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, dan sesampainya Lampu Merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT.005 RW.002 Des Rejowinangun, Kec.Kotagede, Kota Yogyakarta, Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas dari BNNP D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 441/03286 tanggal 26 Agustus 2022 dari Dinas Kesehatan Balai LabKes dan Kalibrasi Pemda D.I.Yogyakarta, bahwa barang bukti RBB/19.e/VIII/2022/BNNP berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan

halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2023/PT YYK



berat isi keseluruhannya 6,27 gram diberi No.Kode Laboratorium 015377/T/08/2022, yang disita dari Tersangka Junaedi Jauhar Als Jun Bin Jauhar Habibu Kesimpulan hasil pemeriksaan : Mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua:

- Bahwa Terdakwa JUNAEDI JAUHAR Als JUN Bin JAUHAR HABIBU pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di kost Asri milik IBNU Alias IBEX (DPO) di Sekitar Jl. Gedong Kuning Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Kost Asri milik IBNU Alias IBEX (DPO), terdakwa menggunakan ganja berupa 1 (satu) linting rokok ganja yang didapatkan dari IBNU Alias IBEX dengan cara dibakar ujungnya setelah ada baranya, ujung yang satu dimasukkan mulut untuk dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting ganja tersebut ketika datang di Kost Asri milik IBNU Alias IBEX untuk mengambil 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering ganja berat brutto 7,86 gram setelah diberikan IBNU Alias IBEX, kemudian Terdakwa diberi bonus berupa 1 (satu) batang rokok ganja dengan mengatakan "ini untuk bonus dipakai sama-sama";
- Bahwa setelah menggunakan ganja tersebut Terdakwa merasa rileks / santai, mengantuk dan nafsu makan tinggi sedangkan apabila terdakwa

halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdakwa tidak mengonsumsi ganja kepalanya merasa pusing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menggunakan ganja tersebut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui petugas dan ditangkap saksi ROMY WIBOWO, SH., saksi IGN. AGUS DWI SANTOSA, SH., dan saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH., yang tergabung dalam team dari Badan Narkotika Nasional Pusat (BNNP) D.I.Yogyakarta pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan dekat Lampu Merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT.005 RW.002 Des Rejowinangun, Kec.Kotagede, Kota Yogyakarta.
 - Bahwa berdasarkan Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : B/2633/VIII/Kb/Rh.08/2022/BNNP tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter penanggung kawab dr. Windy Elfasari disimpulkan bahwa terperiiksa yakni Terdakwa Junaedi Jauhar Terdeteksi menggunakan Narkotika jenis THC.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 24/PID.SUS/2023/PT YYK, tanggal 9 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/PID.SUS/2023/PT YYK, tanggal 9 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Reg.Perk: PDM-150/M.4.10/Enz.2/11/2022 tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut:

halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa JUNAEDI JAUHAR Als JUN Bin JAUHAR HABIBU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis ganja”** dan **“penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Pertama dan dakwaan Kedua melanggar Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAEDI JAUHAR Als JUN Bin JAUHAR HABIBU dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi daun, biji, ranting yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat semula 6,27 gram, setelah diambil untuk pemeriksaan lab sisa 5,69 gram.
 - 1 (satu) bungkus wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Adidas.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol AB-5376-OC beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah BPKB an. NATALIA HANDAYANI.**Dikembalikan kepada saksi DANIEL JIMANTO FRANSISCO ARBABEN.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar **biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2023/PT YYK



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Yyk, tanggal 15 Februari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAEDI JAUHAR Als JUN Bin JAUHAR HABIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun denda sebesar Rp1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) apabila tidak terbayar diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi daun, biji, ranting yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat semula 6,27 gram, setelah diambil untuk pemeriksaan lab sisa 5,69 gram.
 - 1 (satu) bungkus wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Adidas.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol AB-5376-OC beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah BPKB an. NATALIA HANDAYANI.

Dikembalikan kepada saksi DANIEL JIMANTO FRANSISCO ARBABEN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2023/PT YYK



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 299/Akta Pid.Sus/2022/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 15 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Februari 2023 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 22 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 1 Maret 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 2 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 28 Februari 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 2 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 22 Februari 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 24 Februari 2023 kepada Terdakwa;

halaman **11** dari **16** halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2023/PT YYK



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 20 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa beranggapan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap dirinya terlalu berat, dengan alasan terdakwa masih kuliah dan tahun ini adalah tahun yang menentukan keberhasilan kuliah (wisuda), dalam persidangan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 1 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, penjatuan pidana kepada terdakwa selama 5 (lima) tahun berarti tidak mencerminkan rasa keadilan, karena terdakwa oleh Pengadilan Negeri dinyatakan terbukti telah melakukan 2 (dua) tindak pidana, yaitu terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman hukuman minimal adalah 5 (lima) tahun dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum, terhadap memori banding terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan-alasan terdakwa yang termuat dalam memori bandingnya, alasan-alasan tersebut tidak membantah pertimbangan *judex factie* terkait dengan pembuktian pasal yang dinyatakan terbukti. Oleh karena itu mohon putusan sesuai dengan tuntutan yang telah disampaikan dipersidangan pada tanggal 25 Januari 2023 tersebut;

halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2023/PT YYK



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 15 Februari 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JUNAEDI JAUHAR alias JUN bin JAUHAR HABIBU ketika sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol. AB-5376-OC pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat Lampu Merah Simpang Empat Gedong Kuning Jl. Gedong Kuning RT 005 RW 002 Desa Rejowinangun Kec. Kotagede Kota Yogyakarta, ditangkap dan digeledah petugas dari BNNP D.I.Yogyakarta diantaranya saksi ROMY WIBOWO, SH., saksi IGN. AGUS DWI SANTOSA, SH., dan saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH., yang tergabung dalam team dari Badan Narkotika Nasional Pusat (BNNP) D.I.Yogyakarta, dan ditemukan antara lain: 1 (satu) bungkus wadah bekas rokok merk Sampoerna Mild warna merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 7,86 gram yang disimpan didalam saku celana pendek warna hitam merk Adidas sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapat pesanan ganja dari PAIJO (DPO), lalu terdakwa menghubungi IBNU alias IBEX (DPO) dengan menggunakan handphone Iphone (DPB) milik RIFKI, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengambil ganja tersebut ke tempat Kost Asri milik IBNU alias IBEX

halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2023/PT YYK



(DPO) disekitar Jl. Gedong Kuning Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol. AB-5376-OC yang dipinjam terdakwa dari saksi Daniel Jimanto Fransisco Arbaben, sesampainya di kost Asri tersebut terdakwa menemui IBNU alias IBEX (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IBNU alias IBEX (DPO) sebagai pembayaran ganja lalu terdakwa menerima dari Sdr. IBNU alias IBEX (DPO) berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Sampoerna Mild warna merah yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering jenis ganja;

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Kost Asri milik IBNU alias IBEX (DPO) di sekitar Jl. Gedong Kuning Yogyakarta telah menggunakan ganja berupa 1 (satu) linting rokok ganja yang didapatkan dari IBNU alias IBEX (DPO) dengan cara dibakar ujungnya setelah ada baranya, ujung yang satu dimasukkan mulut untuk dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa membeli, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KESATU yang Pertama dan dakwaan KEDUA dan oleh karenanya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Junaedi Jauhar Als Jun Bin Jauhar Habibu masih berstatus mahasiswa, sehingga untuk memberikan kesempatan

halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2023/PT YYK



kepada Terdakwa memperbaiki dirinya agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa dipandang sudah adil, demikian pula perihal jumlah pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa tersebut, maka Pengadilan Tinggi menganggap jumlah pidana denda yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan serangkaian uraian pertimbangan diatas, maka apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa yang termuat dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 15 Februari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2023/PT YYK



- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 15 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh Haryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suprabowo, S.H., M.H. dan Wahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

t t d

Suprabowo, S.H., M.H.

t t d

Wahyono, S.H.

KETUA MAJELIS,

t t d

Haryanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

Subur Giyanto, S.H.

halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2023/PT YYK